



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Bukit Tinggi 30 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rony Lesmana, S.H., dan Muhdiannur Khairat, S.H. Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum Metro24jam yang beralamat di Jalan Sipirok No. 34, Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dengan domisi elektronik pada alamat Email : d1trafahlewy@gmail.com., yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 15/2021/PA.Pst tanggal 24 Februari 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

lawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Blera, 22 Maret 1967, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Project Manajer, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasma Sitorus, S.H., dan Pither Alexsander Harefa, S.H., Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor Lasma Sitorus, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Bintang Maratur Nomor 71, Kelurahan Bane, Kecamatan Siatar Utara, Kota Pematangsiantar, dengan domisi Elektronik pada alamat email : sitoruslasma5@gmail.com, yang dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2021

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 13/2021/PA.Pst tanggal 15 Februari 2021 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menjalankan kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek, tanggal 03 Maret 2021 yaitu Pemohon Konvensi bersedia memberikan kepada Termohon Konvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) perbulan selama 3 bulan itu Rp.18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) dengan kewajiban dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kebutuhan biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak sejumlah minimal Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan biaya pendidikan persemester minimal Rp.7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan, sampai anak tersebut

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pendidikan strata 1 dibayarkan langsung kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

3. Menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

3.1. Mut'ah berupa perhiasan emas london seberat 25 (dua puluh lima) gram;

3.2. Biaya tempat tinggal (*maskan*) sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga terhitung selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

3.3. Biaya pakaian (*kiswah*) sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga terhitung selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 dalam rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar, Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 28 Mei 2021 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya dengan surat tertanggal 10 Juni 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar 21 Juni 2021 melalui aplikasi e-court dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Juni 2021 secara elektronik. Selanjutnya Terbanding mengajukan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tertanggal 22 Juni 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui aplikasi e-cort pada tanggal 25 Juni 2021, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 25 Juni 2021 secara elektronik;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 27 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan surat Nomor W2.A/2343/HK.05/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding untuk memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 25 Mei 2021 atas putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, pada saat putusan dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, oleh karena diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai petunjuk Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dengan aturan pelaksanaannya dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. Atas dasar tersebut, maka permohonan banding

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sepatutnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang, menimbang ulang dan mengadili ulang atas materi perkara sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat Permohonan cerai talak, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang dijadikan dasar dalam memutus pokok perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian terhadap pertimbangan hak-hak istri tentang nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan kesepakatan hasil mediasi yang dimuat dalam berita acara sidang dan amar bersifat condemnatoir di muat dalam konvensi, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan penempatan nafkah iddah tersebut dalam konvensi dan akan dipertimbangkan secara tersendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa faktor yang dijadikan alasan perceraian oleh Terbanding yang menggugat cerai Pembanding adalah bahwa sejak tahun 2008 antara Terbanding dengan Pembanding mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Terbanding sudah melakukan perselingkuhan dan sudah mengakui perbuatannya kepada Pembanding, Pembanding sering menghina Terbanding karena tidak terima terhadap perbuatan Terbanding dan Pembanding kurang menghargai orang tua Terbanding, oleh karena sebab-sebab tersebut pertengkaran terjadi secara

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan puncaknya pada bulan Januari 2020, Terbanding tidak sanggup lagi dengan sikap Pembanding dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang telah konstatir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi fakta persidangan (fakta hukum) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan suami istri ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak , berusia 21 tahun serta sedang menempuh kuliah/pendidikan strata 1;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya semenjak tahun 2020;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengakui perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah semenjak Agustus 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas nafkah iddah, sebagaimana kesepakatan damai antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tertanggal tanggal 03 Maret 2021, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang nafkah iddah sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindari mudharat bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutus perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Pembanding sesuai dengan dalil fiqiyah dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah Wal Qanun, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat dirukunkan oleh keluarga dan tidak satu tempat kediaman lagi, dengan demikian sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga tidak mempunyai niat dan keinginan untuk kembali membina rumah tangga bersama, dengan bahasa lain berarti rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, maka baik Pembanding sebagai istri maupun Terbanding sebagai suami jelas tidak dapat

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan petitum angka 2 dari surat gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan untuk menguatkannya mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 223 sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila kebencian si istri terhadap suaminya telah sedemikian memuncaknya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum tersebut dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 yang secara lengkap sebagaimana dinukil berikut ini: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding berdasarkan fakta persidangan telah terjadi pertengkaran akibatnya tidak harmonis/tidak rukun, pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil serta masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 Sebagai Pelaksanaan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami istri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan bahwa nafkah iddah berdasarkan kesepakatan dalam mediasi yang dituangkan dalam berita acara sidang, kemudian dipertimbangkan dalam putusan akhir dalam bagian konvensi baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harus dituangkan lebih dahulu dalam *akta van dading* melalui putusan sela, sehingga kesepakatan tersebut bila terjadi perceraian Pemohon/Terbanding memiliki kewajiban membayar nafkah iddah karena dalam putusan sela tersebut telah mengandung amar condemnatoir, selanjutnya amar putusan tersebut diangkat dalam putusan akhir, oleh karena proses beracara tersebut tidak terdapat dalam berita acara sidang, disamping itu bahwa Termohon/Pembanding menuntut juga hak nafkah iddah dalam rekonvensi sesuai hasil kesepakatan mediasi, maka penempatan amar tentang nafkah iddah lebih tepat apabila ditempatkan dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg jo Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, gugatan balik (rekonvensi) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan tersebut namun demikian berdasarkan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dan akan mempertimbangkan petitum rekonvensi tersebut sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai talak berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon/Pembanding mengajukan rekonvensi yang dituangkan dalam berita acara sidang yang pokoknya apabila Pemohon berketetapan hati menceraikan Termohon, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan nafkah anak atas 1 (satu) orang anak Pembanding dan Terbanding yang masih kuliah dan biaya pendidikan dan nafkah lampau (nafkah madhiyah) serta nafkah iddah Pembanding, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) dan mut'ah, mengenai rekonvensi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai hak hak istri yang diceraikan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan bahwa yang dapat diajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara perceraian adalah berdasar Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu mengenai penguasaan anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang telah dikonstatir menjadi fakta persidangan adalah sebagai :

1. Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi adalah Karyawan PT. Intijaya Mandrasa Jayasari sebagai Proyek Manajer;
2. Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan memiliki penghasilan perbulan sejumlah Rp16.374.400,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
3. Bahwa kebutuhan rata-rata anak Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya kuliah persemester sejumlah Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi mampu membuktikan kebutuhan anak dan kebutuhan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sendiri;

5. Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan nafkah lampau (nafkah madhiyah) terakhir masih memberikan nafkah melalui transfer;

6. Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi mampu memberikan mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 Mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas pokok perkara *a quo* adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan alat bukti tentang gugatan rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan yang telah dipertimbangkan tersebut terbukti jumlah kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan biaya pendidikan persemester sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan bahwa demi kepentingan dan kebaikan anak sesuai maksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 nafkah anak merupakan kewajiban dari ayah (Terbanding) sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf b Undang

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai jumlah nafkah anak telah sesuai dengan penghasilan Terbanding berdasarkan fakta persidangan maka dapat ditetapkan biaya nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan persemester sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mut'ah berupa perhiasan emas London seberat 25 (dua puluh lima) gram, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah sebagai akibat cerai merupakan hak istri yang diceraikan sebagai kenang kenangan dan penghargaan atas pengabdian sebagai istri, yang mengabdikan dirinya untuk suami dan mengasuh anak anak Pemanding dan Terbanding selama perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding telah berjalan selama 24 (dua puluh empat) tahun dan selama itu pula Pemanding telah mengabdikan dirinya kepada perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sehingga telah melahirkan keturunan 1 (satu) orang anak perempuan, maka telah layak dan patut pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan, berdasarkan lamanya perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah* telah memutuskan menolak hak hak istri yang diceraikan tentang nafkah lampau (madhiyah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, namun tidak sependapat dengan pembebanan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu sesuai maksud Pasal 283 R.Bg, karena dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemanding adalah dalil negatif, sedangkan Terbanding membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa telah membayar nafkah, maka beban pembuktiannya terlebih dahulu kepada Terbanding, dan berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hikim Tingkat Pertama, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan ternyata bahwa Terbanding telah dapat

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa telah membayar nafkah Pembanding meskipun jumlahnya tidak selalu sama, oleh karena tuntutan tentang nafkah lampau (madhiyah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan nafkah iddah telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dasar pertimbangan yaitu berdasarkan kesepakatan Pembanding dan Terbanding dalam mediasi, hanya penempatannya saja yang tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena tidak jelas juga bahwa kesepakatan nafkah iddah itu meliputi nafkah (belanja), maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) atau nafkah iddah dengan pengertian belanja saja, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena masih ada tuntutan tentang maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian), maka kesepakatan tersebut hanya mengenai belanja (nafkah) saja untuk kebutuhan nafkah setiap bulannya selama masa iddah maka nafkah iddah berdasarkan kesepakatan telah memenuhi kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu nafkah iddah dapat ditetapkan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hak hak istri yang diceraikan berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan pertimbangan bahwa maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) merupakan kewajiban dari suami terhadap istri yang diceraikan, maka patut dan memenuhi kelayakan ditetapkan maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan terhadap hak hak perempuan berhadapan dengan hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan untuk melindungi hak hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak sesuai dengan Surat Edaran pemberlakuanya melalui Surat Edaran

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka untuk pembayaran akibat perceraian tersebut harus dibayarkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dalam memori banding tanggal 10 Juni 2021, ternyata setelah diperiksa dan ditelaah memori banding tersebut dengan petitum "Menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya serta apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)", setelah diperiksa keberatan Pembanding tentang pokok perkara ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga di atas, maka keberatan Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan lagi, oleh karena Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247/ K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Juni 2021 yang petitumnya mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk tetap menetapkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, setelah diperiksa kontra memori tersebut ternyata hal-hal yang disampaikan dalam kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan pula dalam putusan *a quo*, maka tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi kontra memori banding tersebut;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, tentang pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst. tanggal 5 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kebutuhan biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama anak minimal sejumlah Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan biaya pendidikan persemester minimal sejumlah Rp.7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan, sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan strata 1 dibayarkan langsung kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa perhiasan emas london seberat 25 (dua puluh lima) gram;
 - 3.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);
 - 3.3. Biaya tempat tinggal (*maskan*) selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 3.4. Biaya pakaian (kiswah) selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 di atas dalam rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Dto.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Jasman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.
Medan, 9 Agustus 2021.
Pengadilan Tinggi Agama Medan.
Panitera,

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)